

HIBAH – KARANG TARUNA
2022

PERBUP SEMARANG NO.76, BD.2022/NO.78, 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KARANG TARUNA
TINGKAT KABUPATEN SEMARANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung peran Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang dalam mengembangkan jarmgan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna di wilayah Kabupaten Semarang, perlu didukung dengan pemberian dana bantuan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/ evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing satuan kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas,Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Karang Taruna Tingkat Kabupaten Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PerPPU No 2 Tahun 2017; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 2 Tahun 2012; PP No 39 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Permensos No 25 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab.Smg No 4 Tahun 2020; Perbup Semarang No 14 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 September 2022.
 - Lampiran 5 halaman.